
Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli (Studi Kasus pada Pasar Beringin Kota Gunungsitoli)

Nofita Tafonao¹, Fatolosa Hulu², Nanny Artatina Buulolo³, Ayler Beniah Ndraha⁴
^{1,2,3,4}Universitas Nias

E-mail: nofitatafonao7@gmail.com¹

Article History:

Received: 29 Juni 2024

Revised: 09 Juli 2024

Accepted: 14 Juli 2024

Keywords: Resistensi,
Pedagang Kaki Lima,
Kebijakan.

***Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resistensi yang ditunjukkan oleh pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah. Pedagang kaki lima, sebagai bagian integral dari perekonomian perkotaan, sering kali menghadapi dampak langsung dari kebijakan pemerintah terkait izin usaha, lokasi, dan regulasi lainnya. Penelitian yang bisa digunakan yaitu sesuatu pendekatan deskriptif dengan sesuai metode kualitatif. dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pedagang kaki lima di berbagai lokasi perkotaan. Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah melibatkan pemahaman mendalam tentang persepsi mereka terhadap kebijakan yang diterapkan. Pedagang Kaki Lima berkeinginan melakukan penjualan di atas trotoar. Terkait hal itu pemerintah Kota telah merelokasikan Tempat penjualan pedagang ketertinggal lama, tetapi hasil kebijakan Pemerintah Kota terkait relokasi tidak merasa puas, tidak setuju dan tidak adil bagi Pedagang Kaki Lima. Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi strategi adaptasi yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menghadapi dan melawan kebijakan yang dianggap merugikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika antara pedagang kaki lima dan kebijakan pemerintah. Implikasi dari resistensi ini terhadap keberlanjutan usaha pedagang kaki lima dan dampaknya pada ekonomi lokal juga menjadi fokus penelitian.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi di kota terus meningkat, mendorong semakin banyak orang dari desa bermigrasi ke kota. Kota menawarkan fasilitas yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lebih banyak peluang kerja. Namun, modernisasi telah mengubah banyak pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia menjadi bergantung pada tenaga kerja. Kesempatan kerja di kota semakin berkurang, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan di berbagai sektor seperti

industri, perdagangan, dan keuangan mengalami kesulitan bertahan serta sempitnya ketersediaan lapangan kerja (Farooq et al., 2022). Krisis ekonomi ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan bahkan penutupan usaha karena tidak mampu bertahan. Salah satu pekerjaan yang umum dilakukan di perkotaan adalah berdagang barang sembako di pasar-pasar. Pekerjaan ini merupakan sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh pedagang.

Sehingga pekerjaan dagangan ini mudah dilakukan tanpa memerlukan biaya yang besar, efisien waktu yang dikerjakan serta jenjang Pendidikan yang tinggi sehingga minat masyarakat secara antusias melakukannya. Akibatnya banyak para pedagang menghiraukan aturan-aturan regulasi dalam sistem dagang dalam kota. Banyaknya pedagang kaki lima atau disebut (PKL) yang menjajakan dagangan di trotoar-trotoar jalan, sehingga memunculkan permasalahan sensitif antara pedagang dengan pemerintah setempat sebagai penegak kebijakan (Suliman et al., 2023).

Menurut Mentari dkk, (2018). Maraknya PKL disuatu wilayah juga disebabkan sulitnya lapangan pekerjaan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Pedagang kaki lima juga dapat dikatakan sebagai pusat distribusi atau jasa yang tidak berizin dan tidak menetap atau berpindah. Walaupun Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki jiwa wirausaha dalam mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga tetapi aktivitas yang dilakukan di trotoar, pinggir jalan, atau tempat umum lainnya dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti gangguan terhadap ketertiban umum dengan penjualan barang atau jasa di tempat yang tidak sesuai, yang bisa menghalangi akses pejalan kaki dan mengganggu aksesibilitas. Selain itu, aktivitas pedagang kaki lima di pinggir jalan dapat mengancam keselamatan mereka sendiri, pembeli, dan pengguna jalan lainnya (Flagstad & Johnsen, 2022). Terkadang, keberadaan pedagang kaki lima juga terkait dengan masalah kebersihan lingkungan karena pengelolaan sampah dan limbah yang kurang tepat. Kehadiran Pedagang Kaki Lima dapat menyebabkan tata kelola kota yang tidak estetik serta semangat kota yang menghendaki adanya menciptakan ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas trotoar dan sebagian badan jalan, yang menempati lokasi usah, seenaknya membuang sampah sembrangan tempat. Perilaku ini dimata pemerintah sangat mengganggu keberhasilan dan keteraturan Kota Gunungsitoli.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima tersebut tentunya akan membuat fasilitas tersebut umum yang terdapat pada suatu wilayah akan terganggu fungsinya. Hal ini membuat Pemerintah Kota akan mengeluarkan kebijakan relokasi yang ditetapkan yang bertujuan agar fasilitas umum daerah serta penjualan yang ada diwilayah tersebut lebih tertata dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyediakan tempat untuk berjualan terhadap Pedagang Kaki Lima. karena Pemerintah berperan penting terkait masalah Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima supaya pindahkan ketempat yang resmi seperti kios-kios didalam pasar – pasar modern ataupun tradisional tetapi Pedagang Kaki Lima masih menolak dan melanggar aturan yang ada. Dampak semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menimbulkan berbagai masalah di dalam kota. Maka Pemerintah menerapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 14 tahun 20016 Bab VII tentang Tertib Lingkungan Pasal 35 Setiap PKL dilarang:

Melakukan kegiatan usaha, berdagang/berjualan dijalan, trotoar, kakilima/teras toko atau rumah, jalur hijau dan atau fasilitas umum.

Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha dalam bentuk apapun selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan; dan

Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan hal kerugian dalam hal kebersihan,

keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satpol PP Kota Gunungsitoli yang memiliki kewenangan menegakkan aturan daerah Nomor 14 tahun 20016. Maka dalam menegakkan peraturan daerah, Satpol PP Kota Gunungsitoli menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga, melarang, serta mengawasi aktivitas penjualan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Gunungsitoli. Menurut B.R S parker dalam Mufidah (2020) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. (Yuan & Li, 2023) menyebutkan bahwa Resistensi dapat disebabkan oleh faktor organisasi, yaitu karena adanya perbedaan persepsi atau pemikiran antara individu dan menyebabkan terjadinya upaya penolakan di dalam suatu organisasi.

Tujuan dari kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melakukan penertiban yang bertujuan mengatur, menata, pembina PKL trotoar-trotoar untuk mencapai keseimbangan antara mendukung keberlangsungan usaha PKL dan menjaga ketertiban dan kenyamanan kota. Hasil pengamatan peneliti di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli, maraknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan melakukan aktivitas penjualan barang dagangannya di trotoar dan pinggir jalan (Malsha et al., 2020). Sikap Pedagang Kaki Lima merupakan resistensi (penolakan) Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan aturan tersebut. Resistensi yang sering terjadinya kegaduhan, keributan, adu argumen di tengah – tengah pasar. Sehingga banyak aksi – aksi protes yang bermunculan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Para Pedagang Kaki Lima mewedahi atau membentuk paguyuban untuk menentang Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Paguyuban ini dibentuk dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi pedagang.

Berdasarkan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar ada beberapa kebijakan Formal Terkait relokasi pedagang di Pasar yaitu Penetapan Lokasi Baru, Perizinan dan Izin Usaha, Bantuan Relokasi, Sosialisasi dan Konsultasi, Fasilitas dan Infrastruktur, Keamanan dan Ketertiban, Pemantauan dan Evaluasi. Kebijakan formal relokasi memerlukan pendekatan yang hati-hati dan holistik untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan ini harus mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat, serta mengakui dan mengelola dampak negatif yang mungkin timbul selama dan setelah proses Relokasi. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian Pasar Beringin Kota Gunungsitoli Pedagang Kaki Lima liar karena mereka menempati area larangan penertiban yang dilakukan oleh kebijakan Pemerintah seringkali menimbulkan Resistensi atau Perlawanan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli dengan judul Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

LANDASAN TEORI

Dalam kajian mengenai resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah, terdapat beberapa teori kunci yang dapat digunakan sebagai landasan analisis. Pertama, teori resistensi sosial memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok masyarakat berusaha mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan. Menurut Scott dalam (Rashid et al., 2023), resistensi sosial sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kurang berdaya secara ekonomi dan politik melalui cara-cara yang tidak langsung dan tersembunyi, seperti praktik-praktik sehari-hari yang bertentangan dengan regulasi resmi.

Kedua, teori ruang publik dari Habermas dalam (Rashid et al., 2023) juga relevan dalam memahami dinamika interaksi antara pedagang kaki lima dan kebijakan pemerintah. Habermas berpendapat bahwa ruang publik merupakan arena di mana individu-individu dapat berdiskusi dan memperdebatkan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pedagang kaki lima dapat dilihat sebagai aktor yang aktif dalam ruang publik, yang menyuarakan kepentingan mereka dan mencari keadilan terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil.

Selanjutnya, teori ketahanan (*resilience theory*) yang dikemukakan oleh Holling dalam (Katz et al., 2022) memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana pedagang kaki lima mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi yang penuh tekanan. Ketahanan dalam konteks ini mengacu pada kemampuan sistem sosial untuk menyerap gangguan, beradaptasi terhadap perubahan, dan tetap bertahan meskipun dihadapkan pada kebijakan-kebijakan yang membatasi. Pedagang kaki lima sering menunjukkan bentuk ketahanan yang dinamis dengan mengembangkan strategi-strategi baru untuk tetap beroperasi dan mempertahankan mata pencaharian mereka.

Dalam konteks kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik (*policy implementation theory*) juga memberikan wawasan penting. Sabatier dan Mazmanian dalam (Liu & Zhang, 2022) mengemukakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh proses implementasinya. Pedagang kaki lima sering kali menjadi subjek dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menata ruang kota dan mengurangi kemacetan atau kesemrawutan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering menghadapi tantangan besar karena adanya perlawanan dari pedagang kaki lima yang merasa hak-hak ekonominya terancam.

Terakhir, teori hak-hak warga kota (*the right to the city*) dari Lefebvre dalam (Abbas et al., 2022) menegaskan bahwa semua warga kota memiliki hak yang sama untuk menikmati ruang kota dan berpartisipasi dalam pembentukannya. Dalam hal ini, pedagang kaki lima dapat dianggap sebagai kelompok yang memperjuangkan hak mereka untuk tetap dapat beraktivitas di ruang-ruang kota meskipun sering kali dianggap mengganggu estetika dan keteraturan kota oleh pemerintah.

Dengan menggunakan berbagai teori ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pedagang kaki lima mengembangkan strategi resistensi mereka terhadap kebijakan pemerintah, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan mereka. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Suliman et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, dan menyeluruh atas objek tertentu dalam kurun waktu tertentu termasuk lingkungannya (Abdurachman et al., 2023). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku pedagang, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah tertentu. Menurut Creswell dalam (Liu & Zhang, 2022), pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif atau partisipatori, atau keduanya. Melalui metode kualitatif ini, peneliti dapat menjelaskan, mendeskripsikan, dan menyelidiki latar belakang resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Sudirman Pasar Beringin, Kota Gunungsitoli, dengan jadwal penelitian selama enam bulan, mulai dari Oktober 2023 hingga Maret 2024. Informan penelitian dipilih berdasarkan kemampuan mereka memberikan informasi yang dibutuhkan, yang

meliputi pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Delapan informan utama dalam penelitian ini mencakup tiga anggota Satpol PP dan lima pedagang kaki lima.

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel tunggal, yakni resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah. Variabel ini dipilih berdasarkan pendapat Sugiyono dalam (Farooq et al., 2022) bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam konteks ini, resistensi muncul karena pedagang kaki lima berusaha menolak sistem yang eksploitatif dan tidak adil (Cahyadi et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi dan wawancara dengan informan terkait. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli.

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Liu & Zhang, 2022), yang berarti peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi, mengamati, dan mencatat kejadian secara sistematis. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka dan tanya jawab langsung dengan responden. Teknik dokumentasi mencakup catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, atau karya penting.

Analisis data dilakukan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh Sugiyono (2018), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dimulai dengan pengamatan awal dan wawancara, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan kajian dokumentasi. Reduksi data menggolongkan dan mengorganisasikan data sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan (Uddin et al., 2020). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan dilakukan dari semua data yang diperoleh untuk memberikan gambaran lengkap mengenai resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di Kota Gunungsitoli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pedagang Kaki Lima Menolak Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dalam menjalankan sebuah kebijakan sering mengalami pro dan kontra sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada sebuah penolakan baik secara individu, kelompok, organisasi ataupun masyarakat secara umumnya. Menurut William Dun dalam (Aboramadan et al., 2022) "Kebijakan merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Sedangkan Menurut (Katz et al., 2022) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai "suatu pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu."

Kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Perda No 14 Tahun 2016 Pasal 35 Ayat 1 dan 2, tidak serta merta berjalan sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Gunungsitoli, dimana aturan dibuat untuk memberikan efek jera atau kepatuhan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area trotoar dan pinggir jalan dapat teratasi secara baik ataupun kooperatif, bahkan sebaliknya Pedagang Kaki Lima tetap melakukan

penolakan atas aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Bentuk- Bentuk Penolakan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Beringin Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Resistensi merupakan tindakan menolak untuk patuh, memenuhi peraturan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Pedagang kaki lima menolak untuk tidak patuh dan tidak tunduk kepada perintah relokasi dari Pemerintah Kota bisa dipandang sebagai resistensi para pedagang kaki lima, karena tidak mematuhi Peraturan Daerah yang mengatur pedagang kaki lima. Namun resistensi yang diperlihatkan oleh para pedagang kaki lima khususnya di Pasar Beringin. dapat juga bersifat positif, karena penolakan dan penolakan yang mereka lakukan diduga dapat mempengaruhi cara pandang dan kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kota Gunungsitoli (Malsha et al., 2020).

Penolakan non kekerasan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima liar diperlihatkan dengan cara melakukan demonstrasi damai, berorasi, membuat pamflet atau poster, hingga mendirikan Posko Anti Penggusuran. Tindakan ini merupakan tindakan kolektif yang terorganisir untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan resistensi.

Upaya Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata keberadaan pedagang kaki lima memang selalu mengundang reaksi dari para pedagang kaki lima yang akan di tertibkan. Bagi pedagang kaki lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi pedagang kaki lima dan kebijakan tersebut tertua dalam perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar konferensi pers dalam rangka menyampaikan program pemerintah Kota Gunungsitoli,

Berdasarkan penelitian diatas tentang resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli, dalam menegakkan aturan Perda No. 14 tahun 2016 pada pasal 35 tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pedagang kaki lima secara menyeluruh dikarena keinginan pedagang kaki lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli melakukan penolakan (resistensi) karena permintaan pedagang untuk ditempatkan pada kios berhadapan dengan pinggir jalan yang mudah diakses oleh pembeli. Maka untuk menjalankan penegakkan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu berdialog kepada masyarakat pedagang kaki lima dalam menampung aspirasi pedagang serta kemudian dituangkan secara anggaran untuk direalisasikan supaya para pedagang menjalan berkehidupan ekonomi yang mandiri, serta mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli (Faedah et al., 2022).

Sedangkan temuan penelitian Fitria Nur Hidayah dengan dalam jurnal yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro”. Dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini menunjukkan bahwa ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan relokasi PKL saat ini yang diterapkan di Alun-alun Bojonegoro. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan himbauan dan sosialisasi, masih banyak pedagang kaki lima yang tetap beroperasi di lingkungan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan aksi perlawanan, termasuk permainan kucing-kucingan dengan Satpol PP dan demonstrasi di luar gedung pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alasan pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini adalah karena sepinya pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan mereka kurang laku dan akhirnya membuat mereka nekat untuk kembali berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro.

Pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka mau direlokasi ke tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro asalkan tempat tersebut ramai pengunjung dan memiliki akses air bersih serta listrik yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya segera merealisasikan program tempat baru untuk para Pedagang Kaki Lima yang memadai dan strategis dan paguyuban PKL Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sebaiknya lebih sering melakukan koordinasi dengan anggota PKL dan pemerintah dalam mencari jalan tengah pada masalah ini.

Dapat disimpulkan ada kesamaan permasalahan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Fitriya Nur Hidayah dan hasil penelitian saat ini. Bahwa masyarakat pedagang kaki lima tidak mau direlokasi dari lokasi aktivitas penjualan semula akan tetapi menginginkan dilokasi yang sudah sering ditempati dengan alasan barang dagangan tidak laku dan jauh dari pelanggan yang sudah ada. Serta menerapkan kebijakan pemerintah terkait penegakkan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat secara umumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan terkait dengan analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima cenderung menunjukkan resistensi terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat kecil yang anggapan bahwa merugikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Regulasi yang dianggap memberatkan, rumit, atau tidak adil dapat menjadi pemicu resistensi. Pedagang Kaki Lima menolak kebijakan pemerintah karena merasa lokasi yang disediakan kurang strategis, relokasi menyebabkan kehilangan pelanggan setia, lokasi baru yang jauh dari akses pembeli mengakibatkan penurunan hasil dagangan, dan biaya kios yang tinggi tidak terjangkau bagi pedagang dengan keuangan terbatas. Bentuk – bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan pemerintah dengan tetap berjualan di atas trotoar / pinggir jalan, menolak relokasi ke tempat yang baru karena bukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Meskipun resistensi ini tampaknya bertentangan dengan aturan, namun dianggap memiliki dampak positif dalam mempengaruhi pandangan dan kebijakan pemerintah setempat terhadap pedagang kaki lima. Tindakan penolakan tersebut dilakukan secara damai melalui demonstrasi, orasi, menunjukkan adanya upaya kolektif untuk mencapai keberhasilan dalam melawan kebijakan yang dianggap tidak adil. Sementara itu, Pemerintah Kota Gunungsitoli terus berupaya menata keberadaan pedagang kaki lima, meskipun hal ini seringkali memicu reaksi dari para pedagang.

PENGAKUAN

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada rekan penulis, *reviewer*, *publisher*, dan para pembaca artikel kami ini. Semoga artikel ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi peneliti selanjutnya dan rekan-rekan pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, Z., Gull Khan, A., Smaliukienė, R., Zámečník, R., Hussain, K., & Mubarik, S. (2022). Green HRM pursuit of social sustainability in the hotels: AMO theoretical perspective. *Quality - Access to Success*, 23(190), 41–50. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.05>
- Abdurachman, D., Ramdhan, R. M., Karsoma, A., Winarno, A., & Hermana, D. (2023). Integrating Leadership in Job Demand Resources (JD-R) for Personal Performance in Military Institution. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su15054004>

- Aboramadan, M., Crawford, J., Türkmenoğlu, M. A., & Farao, C. (2022). Green inclusive leadership and employee green behaviors in the hotel industry: Does perceived green organizational support matter? *International Journal of Hospitality Management*, 107(July), 103330. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103330>
- Cahyadi, A., Natalisa, D., Poór, J., Perizade, B., & Szabó, K. (2023). Predicting the Relationship between Green Transformational Leadership, Green Human Resource Management Practices, and Employees' Green Behavior. *Administrative Sciences*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/admsci13010005>
- Faezah, J. N., Yusliza, M. Y., Azlina, Y. N., Saputra, J., & Wan Zulkifli, W. K. (2022). Developing a Conceptual Model to Implement the Employee Ecological Behavior in Organisations. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 13(3), 746–755. [https://doi.org/10.14505/jemt.v13.3\(59\).14](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.3(59).14)
- Farooq, K., Yusliza, M. Y., Muhammad, Z., & Mat, N. H. N. (2022). Make it their Decisions, not your Directives: Exploring Required Green Competencies for Employee Ecological Behaviour. *Organizacija*, 55(2), 128–141. <https://doi.org/10.2478/orga-2022-0009>
- Flagstad, I., & Johnsen, S. Å. K. (2022). The psychology of green entrepreneurship: Founder-driven development of green climate in small-scale companies. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2079245>
- Katz, I. M., Rauvola, R. S., Rudolph, C. W., & Zacher, H. (2022). Employee green behavior: A meta-analysis. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(5), 1146–1157. <https://doi.org/10.1002/csr.2260>
- Liu, L., & Zhang, C. (2022). Linking environmental management accounting to green organisational behaviour: The mediating role of green human resource management. *PLoS ONE*, 17(12 December), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279568>
- Malsha, K. P. P. H. G. N., Anton Arulrajah, A., & Senthilnathan, S. (2020). Mediating role of employee green behaviour towards sustainability performance of banks. *Journal of Governance and Regulation*, 9(2), 92–102. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i2art7>
- Rashid, W., Ghani, U., Khan, K., & Usman, M. (2023). If you care I care: role of Green Human Resource Management in employees green behaviors. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2189768>
- Suliman, M. A., Abdou, A. H., Ibrahim, M. F., Al-Khaldy, D. A. W., Anas, A. M., Alrefae, W. M. M., & Salama, W. (2023). Impact of Green Transformational Leadership on Employees' Environmental Performance in the Hotel Industry Context: Does Green Work Engagement Matter? *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15032690>
- Uddin, M. A., Akter, R., Al-Amin, M., Rahman, M. S., & Ferdousy, S. (2020). How Do Socially Responsible Human Resource Management and Voluntary Green Behavior Influence Organizational Competitiveness? In *Studies in Business and Economics* (Vol. 15, Issue 2, pp. 243–255). <https://doi.org/10.2478/sbe-2020-0038>
- Yuan, B., & Li, J. (2023). Understanding the Impact of Environmentally Specific Servant Leadership on Employees' Pro-Environmental Behaviors in the Workplace: Based on the Proactive Motivation Model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph20010567>